



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
NOMOR : W.33-11.LT.01.03 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PELAKSANA ANALISIS KEBIJAKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN
MASA JABATAN NOTARIS**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan substantif kepada Kementerian Hukum, dinilai perlu untuk melakukan Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu dibentuk Tim Pelaksana Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan Analisis Kebijakan di Wilayah dengan Topik Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan keluaran analisis kebijakan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategis Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Nomor SP Dipa – 135.12.2.693159/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 5 Mei 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM SULAWESI BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sunu Tedy Maranto

Tembusan :

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat;
4. Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta penuh tanggung jawab.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum W.33 LT.01.03
Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana
Analisis Kebijakan di Wilayah dengan
Topik Syarat dan Tata Cara
Pangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanjangan
Masa Jabatan Notaris
Nomor : W.33-11.LT.01.03 TAHUN 2025
Tanggal : 5 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS KEBIJAKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS**

Pengarah : Sunu Tedy Maranto - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum
Sulawesi Barat

Penanggung Jawab : John Batara Manikallo - Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum
Sulawesi Barat

Ketua : Muhammad Irsyadi Ramadhany - JFT Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Madya

Sekretaris : Astuti Toding - Analis Hukum Ahli Muda

Anggota : 1. Wardi - Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum
2. Victor Oliver - JFT Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda
3. Zainuddin - JFT Analis Hukum Ahli Muda
4. Bachri Saputra – Pemroses Layanan Hukum

Sekretariat : 1. Irma Yanti - Analis Anggaran Ahli Pertama
2. Feri Yulianto – Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 5 Mei 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI
BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sunu Tedy Maranto



Lampiran II : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM W.33
LT.01.03 TAHUN 2025 tentang Tim
Pelaksana Analisis Kebijakan di
Wilayah dengan Topik Tim Pelaksana
Analisis Kebijakan di Wilayah dengan
Topik Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,
Pemberhentian, dan Perpanjangan
Masa Jabatan Notaris

Nomor : W.33-11.LT.01.03 TAHUN 2025
Tanggal : 5 Mei 2025

URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA ANALISIS KEBIJAKAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS

Tugas:

- a. Menetapkan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah sampai dengan penyusunan laporan akhir dalam bentuk kertas kerja yang terisi lengkap;
- d. Menetapkan surat keputusan tim pelaksana analisis kebijakan di wilayah;
- e. Menetapkan keluaran analisis kebijakan di wilayah berupa lembar kertas kerja yang terisi lengkap; dan
- f. Menyampaikan keluaran hasil analisis kebijakan di wilayah kepada *stakeholder*.

1. Penanggung Jawab

Tugas:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah;
- b. Menetapkan jenis dan topik analisis kebijakan di wilayah yang akan disusun;
- c. Mengusulkan surat keputusan tim pelaksana analisis kebijakan di wilayah serta mengkoordinasikannya bersama Pembina/Pengarah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah;
- e. Melaporkan dan menyampaikan hasil luaran analisis kebijakan di wilayah kepada Pembina/Pengarah.

2. Ketua

Tugas:

- a. Mengusulkan jenis dan topik analisis kebijakan di wilayah yang akan disusun kepada Penanggung Jawab;
- b. Menyusun perencanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan proposal kegiatan;
- c. Mengumpulkan data dan informasi lapangan yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Divisi terkait/Unit Kerja Eselon I terkait/Unit Pelaksana Teknis dan melaporkan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;
- d. Mengolah dan menganalisis data dan informasi lapangan;
- e. Memonitoring pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah;

- f. Menyusun keluaran hasil analisis kebijakan di wilayah;
 - g. Mempresentasikan luaran akhir kegiatan analisis kebijakan di wilayah bersama dengan stakeholders;
 - h. Menyampaikan keluaran analisis kebijakan dalam bentuk kertas kerja yang terisi lengkap kepada Pengarah/Pembina melalui Penanggung Jawab;
 - i. Bekerjasama dengan seluruh anggota tim dalam pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah.
3. Sekretaris
- Tugas:
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, diantaranya:
 - b. Menyiapkan administrasi kegiatan analisis kebijakan (surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, dan lain-lain terkait dengan administrasi fasilitatif);
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan analisis kebijakan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan narasumber.
4. Anggota
- Tugas:
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas:
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan analisis kebijakan di wilayah yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penarikan Dana (RPD), dan proposal kegiatan;
 - c. Mengumpulkan data dan informasi lapangan yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Divisi terkait/Unit Kerja Eselon I terkait/Unit Pelaksana Teknis dan melaporkan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab;
 - d. Mengolah dan menganalisis data dan informasi lapangan;
 - e. Mempresentasikan laporan akhir kegiatan analisis kebijakan di wilayah bersama dengan *stakeholders*;
 - f. Menyampaikan keluaran analisis kebijakan dalam bentuk kertas kerja yang terisi lengkap kepada Pengarah/Pembina melalui Penanggung Jawab.
5. Sekretariat
- Tugas:
- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 5 Mei 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sunu Tedy Maranto

